



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Nomor: 1683/Pid.B/2017/PN Bks)

Wahyu Windar Pratama, Erma Rusdiana

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Erma.rusdiana@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala persyaratan yang ada dalam isi Undang-undang menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah Nikah Siri. Yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara diam-diam (rahasia), atau dengan kata lain pernikahan yang dilakukan dengan tidak tercatat berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, tidak selamanya kondisi rumah tangga rukun antara suami dan isteri, tetapi kadang kala terjadi pertengkaran dan perpecahan, yang tidak jarang berakibat terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi perceraian. Korban dalam kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan, dan harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Perkara ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang menjadi korban adalah seorang istri dan pernikahan yang dijalankan bersama tersangka adalah Nikah Siri. Melihat fenomena yang terjadi, penulis menganalisis terhadap putusan hakim tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap suami selaku pelaku kekerasan dalam rumah tangga di dalam pernikahan siri.

Kata Kunci: kekerasan fisik dalam rumah tangga

Abstract

The emergence of Constitution Number 1 Year 1974 about Marriage and all of its requirement triggers new problems. One of them is unregistered marriage. Unregistered marriage is done secretly without being registered based on Marriage Constitution. In rowing life, it will not be always harmonious. Sometimes there will be conflicts and quarrel which may lead to divorcement. Domestic abuse victims are mostly females and they must get protection from Country and society to be free from such abuses or threat. This problem occurs in jurisdiction of Bekasi court. The victim was a wife with unregistered marriage. Therefore, the author would like to analyze the judgment's decision about physical abuse in domestic and the basic consideration used by the judge to convict the husband as the perpetrator.

Key words: Domestic Physical Abuse

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, atau seorang laki-laki dan perempuan ada yang saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, karena perkawinan itu bukan hanya sekedar suatu peristiwa yang mengenai mereka yang saling bersangkutan antara perempuan dan laki-laki, akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.¹

Berdasarkan kodratnya, manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun manusia terlahir tidak langsung berpasangan, melainkan bisa berpasangan setelah mencari pasangannya terlebih dahulu. Setelah ditemukan pasangan masing-masing dan untuk diakui sebagai suami istri, mereka harus mengadakan ikatan perkawinan yang diisyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Pengertian Perkawinan yaitu :² *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Terjalinnnya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan

bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain kecuali kematian, diperbolehkan tetapi ada suatu pembatas yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian adalah merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam pancasila.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan syarat sahnya perkawinan yaitu:³

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dengan tidak menjelaskan tentang maksud diadakannya pencatatannya itu, dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Kiranya dapat lah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu,

¹ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali), Hlm.111.

² Lihat Pasal 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Lihat Pasal 2 ayat (1) jo. ayat (2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.⁴

Dalam hal pencatatan perkawinan Hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan itu banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dengan demilikinya akta perkawinan sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari istrinya demikian juga sebaliknya seorang istri tidak mungkin mengingkari suaminya. Disamping itu dengan dimilikinya akta perkawinan seorang pegawai dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan istri, tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan perkawinan.⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut maka berdasarkan pertimbangan “Maslahah-Mursalah” dalam hukum islam, pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Maslahah-Mursalah ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena dalam kenyataan pencatatan perkawinan lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu keharusan bagi mereka yang beragama islam. Sehubungan dengan itu maka keharusan

mencatat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ini adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam.⁶

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali dengan sahnya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 2 ayat (1). Dari bunyi Pasal 2 ayat (1) beserta dengan penjelasannya itu, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah memberi jawaban yang memadai agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat seperti yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat, jika hal ini tidak dilakukan (nikah siri) maka pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum, disinilah banyak kasus-kasus nikah siri yang muncul kepermukaan dengan segala permasalahannya. Bilamana kita membaca lebih lanjut isi kompilasi kata “harus” disini adalah dalam makna “wajib” menurut pengertian hukum islam. Oleh karena perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah “tidak mempunyai

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), Hlm.17.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1982), Hlm.66.

⁶*Ibid*, Hlm.67.

⁷*Ibid*, Hlm.15.

kekuatan hukum” sebagaimana yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.⁸

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Namun demikian, dalam Pasal 7 ayat (2) dan seterusnya dimungkinkan bagi mereka membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah dapat mengajukan “itsbat nikah” nya ke Pengadilan Agama. Pencatatan disini tidak ada hubungannya dengan keabsahan perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut “tidak memiliki kekuatan hukum” yang tentunya harus dibaca dalam hubungan dengan persoalan keperdataan bukan dalam kaitannya dengan Hukum Islam.⁹

Contoh permasalahan yang ditimbulkan oleh Pernikahan siri antara lain seperti kasus Machica Mochtar yang memperjuangkan anak hasil nikah siri ke MK. Serta saat ini tercatat 43 persen dari 86 juta anak belum memiliki akta kelahiran karena pernikahan orangtuanya yang tidak tercatat Negara, mereka kesulitan dalam proses administrasi. Selama pernikahan siri masih dilegalkan maka perempuan dan anak yang menjadi korban sosial, sebab tidak ada administrasi yang melindungi mereka.¹⁰

Dalam perkara pidana kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam ikatan pernikahan siri di Kota Bekasi sebagaimana Putusan perkara No.1683/Pid.B/2017/Pn BKS yang dianalisis penulis sebagai berikut : Seorang

laki-laki yang bernama Syamsir Alam Bin H. Nunci yang berumur 30 tahun.yang berprofesi sebagai wiraswasta ini telah melakukan KDRT kepada istri yang dinikahnya secara siri sekira bulan Agustus 2016 dan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, yang bernama Erni Maryani. Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.00 Wib terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa melemparkan helm 1 buah helm Honda kearah istrinya yang mengenai dada istrinya, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 potong bambu panjang kurang lebih 1,5 meter kemudian terdakwa menarik rambut istrinya sampai ke dalam rumah dan menjatuhkannya kekasur sambil memukuli istrinya berkali-kali menggunakan bambu tersebut kearah kepala dan tubuh istrinya, sehingga rahang rahang istrinya mengeluarkan darah.

Akibat perbuatan terdakwa Syamsir Alam Bin H. Nunci, saksi korban Erni Maryani mengalami luka memar di kepala samping kiri, luka memar di dada sebelah kanan, luka memar dan robek di rahang sebelah kiri, luka memar di pinggang sebelah kiri, luka memar di paha sebelah kiri,luka memar di telapak tangan sebelah kiri dan luka memar di telapak kaki sebelah kanan.

Terdakwa kemudian dihadapkan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi dan majelis hakim menyatakan terdakwa Syamsir Alam Bin H. Nunci telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah telah melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap istri sirinya dengan ancaman hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana yang terdapat pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh

⁸Abdurrahman,*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo 2010), Hlm.68.

⁹*Ibid*, Hlm.69.

¹⁰https://m.liputan6.com/Ini_Masalah_Sosial_yang_Ditimbulkan_Akibat_Nikah_Siri, (Diakses 11 Februari 2019 Pukul 11:08 WIB)

karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti oleh penulis ialah: Sudah tepatkah penerapan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23/2004 oleh Majelis Hakim dalam Putusan PN Bekasi No : 1683/Pid.B/2017/PN Bks, mengingat pernikahan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama / secara siri?

METODE PENELITIAN

Penelitian disini menggunakan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif¹¹ yaitu cara penelitian yang dimulai dengan menganalisis pasal-pasal, teori dan asas hukum pasal dalam karena penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimanaa bekerjanya dalam prakteknya di masyarakat.

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode pendekatan yang peneliti memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu

alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹²

PEMBAHASAN

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1683/Pid.B/2017/PN Bks.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1683/Pid.B/2017/PN Bks terdapat identitas terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	: Syamsyir Alam Bin H. Nunci
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir	: 30 tahun / 19 Oktober 1987
Jenis kelamin	: Laki Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Penegak VI. Rt. 017/003 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman Jakarta Timur.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMK.

Bahwa terdakwa Syamsyir Alam Bin H. Nunci sekira pada hariSabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat dijalan Kp. Bojong Sari Rt. 005/ 001 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi *atau* setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.00 Wib bertempat dijalan Kp. Bojong Sari Rt. 005/001 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi saksi ErniMaryani pamit kepada terdakwa terdakwa untuk keluar rumah membeli makanan, akan tetapi terdakwa melarang, namun tanpa ijin dari terdakwa saksi Erni Maryani tetap keluar rumah, kemudian sesampainya dirumah saksi Erni Maryani melihat diteras depan rumah berantakan

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.hlm.24

¹² Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm.158.

ada bambu, lalu saksi Erni Maryani merapikan teras rumah sambil berkata "Biasa banget apa apa berantakin mulu, emang gacapek apa yang ngrapiin" mendengar ucapan saksi Erni Maryani tersebut terdakwa emosi, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang bertuliskan Honda lalu memukuli saksi Erni Maryani, kemudian terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang bertuliskan Honda kearah saksi Erni Maryani mengenai dada saksi Erni Maryani, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) potong bambu panjang Kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, lalu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menarik rambut saksi Erni Maryani sampai masuk kedalam rumah dan menjatuhkan saksi Erni Maryani kekasur, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukuli saksi Erni Maryani berkali kali menggunakan 1 (satu) potong bambu panjang Kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter kearah kepala dan tubuh saksi Erni Maryani hingga rahang saksi Erni Maryani mengeluarkan darah lalu terdakwa berkata "Bangun lo cuci muka, wajah lo berdarah, gua matiin lo sekalian, lalu saksi Erni Maryani ke kamar mandi membersihkan wajah saksi Erni Maryani, lalu terdakwa keluar rumah membeli obat, setibanya dirumah terdakwa langsung mengobati saksi Erni Maryani, kemudian sekira pukul 14.00 pada saat terdakwa tidur saksi Erni Maryani langsung keluar kerumah pergi kerumah orang tua saksi Erni Maryani dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiasih.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus diatas yaitu bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSIR ALAM Bin H. NUNCI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga seperti dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSIR ALAM Bin H. NUNCI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong bambu panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan Honda;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu pasal 44 ayat (1) Undang undang R.I. No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang memuat unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup rumah tangga;

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum didalam KUHP, yaitu ORANG; Dalam perkara ini dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah Terdakwa : SYAMSIR ALAM Bin H. NUNCI, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup rumah tangga :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup rumah tangga”; Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Kp. Bojong Sari Rt.05/01 Kelurahan jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi saksi Erni Maryani pamiit kepada terdakwa terdakwa untuk keluar rumah membeli makanan, akan tetapi terdakwa melarang, namun tanpa ijin dari terdakwa saksi Erni Maryani tetap keluar rumah, kemudian sesampainya di rumah saksi Erni Maryani melihat diteras depan rumah berantakan ada bambu, lalu saksi ERNI MARYANI merapikan teras rumah sambil berkata "Biasa banget apa apa berantakin mulu, emang ga capek apa yang ngrapiin" mendengar ucapan saksi Erni Maryani tersebut terdakwa emosi, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang bertuliskan Honda lalu memukuli saksi Erni Maryani, kemudian terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang bertuliskan Honda kearah saksi Erni Maryani mengenai dada saksi Erni Maryani, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) potong bambu panjang Kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, lalu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menarik rambut saksi Erni Maryani sampai masuk kedalam rumah dan menjatuhkan saksi Erni Maryani kekasur, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukuli saksi Erni Maryani berkali kali menggunakan 1 (satu) potong bambu panjang Kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter kearah kepala dan tubuh saksi Erni Maryani hingga rahang saksi Erni Maryani mengeluarkan darah lalu terdakwa berkata "Bangun lo cuci muka, wajah lo berdarah, Gua matiin lo sekalian, lalu saksi Erni Maryani ke kamar mandi membersihkan wajah saksi Erni Maryani, lalu terdakwa keluar rumah membeli obat, setibanya di rumah terdakwa langsung mengobati saksi Erni Maryani, kemudian sekira pukul 14.00 pada saat terdakwa tidur saksi Erni Maryani langsung keluar kerumah pergi kerumah

orang tua saksi Erni Maryani dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiasih.

Menimbang, bahwa ini diperkuat oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang ada, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup rumah tangga” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur tindak pidana pasal 44 ayat (1) Undang undang R.I. No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta ternyata pula Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum, maka atas perbuatannya itu Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fungsi penghukuman yang bersifat preventif, rehabilitatif, edukatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; Serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong bambu panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan Honda ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini; Mengingat pasal 44 Ayat (1) Undang undang R.I. No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan No. 1683/Pid.B/2017/PN Bks terhadap terdakwa yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSYIR ALAM Bin H. NUNCI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telahdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong bambu panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter
 - 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan Honda ;
- Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Ketidak Tepatan Putusan Nomor 1683/Pid.B/2017/PN Bks Dalam Penerapan

Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 oleh Majelis Hakim.

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu definisi perkawinan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan tersebut hanya mungkin dicapai jika diantara suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Menurut A.A. Fyzee dalam setiap perkawinan islam terdapat tiga aspek penting. Ketiga aspek tersebut ialah aspek hukum (legal aspect), social (social aspect) dan keagamaan (religious aspect).¹³ Kemudian dalam Pasal 33, ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dari keduaasal di atas dapat diartikan sebagai larangan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang khususnya dilakukan oleh suami terhadap istri, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri.

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun pada kenyatannya, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan.

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar

¹³ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Inonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), Hlm.2.

ikatan lahir batin di antara keduanya. Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam perkara pidana kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam ikatan pernikahan siri di Kota Bekasi sebagaimana Putusan perkara No.1683/Pid.B/2017/Pn BKS yang dianalisis penulis sebagai berikut : Seorang laki-laki yang bernama Syamsir Alam Bin H. Nunci yang berumur 30 tahun,yang berprofesi sebagai wiraswasta ini telah melakukan KDRT kepada istri sirinya yang bernama Erni Maryani. Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.00 Wib terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa melemparkan helm 1 buah helm Honda kearah istrinya yang mengenai dada istrinya, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 potong bambu panjang kurang lebih 1,5 meter kemudian terdakwa menarik rambut istrinya sampai ke dalam rumah dan menjatuhkannya kekasur sambil memukuli istrinya berkali-kali menggunakan bambu tersebut kearah kepala dan tubuh istrinya, sehingga rahang rahang istrinya mengeluarkan darah.

Dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama Pasal 44 ayat (1) Undang undang R.I. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Terdakwa diajukan kemuka persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Maka dalam bentuk dakwaan yang demikian itu antara dakwaan yang satu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan satu dengan lainnya Jika dakwaan tersebut dinyatakan terbukti,maka hanya satu dakwaan saja yang dapat dikenakan kepada Terdakwa.

Kemudian terdakwa dihadapkan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi dan Majelis Hakim menyatakan terdakwa Syamsir Alam Bin H. Nunci telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah telah melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap istri sirinya dengan ancaman hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Analisis Tentang Pernikahan Siri

Pernikahan adalah hukum dari dan untuk masyarakat (*the law is from and for the society*). Di dalam Kompilasi hukum Islam telah memberi jawaban yang memadai yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat (Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat, jika hal ini tidak dilakukan (nikah siri) maka pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum, dari sinilah banyak kasus-kasus nikah siri yang muncul kepermukaan dengan segala permasalahannya.¹⁴

Nikah siri secara etimologi, artinya nikah yangdilakukan secara diam-diam (rahasia), atau dengan kata lain bahwa nikah siri berarti pernikahan yang dilakukan dengantidak tercatat dalam catatan yang disediakan untuk itu. Fenomena munculnya nikah siri di Indonesia ini diperkirakan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala persyaratan yang ada dalam isi undang-undang tersebut, terlebih khususnya Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), Hlm.114.

Selanjutnya berbagai persoalan mulai muncul menjadi isu yang krusial dalam masyarakat, ada yang setuju dan ada pula yang menolak, sehingga sampailah juga kepada permasalahan Isbath Nikah.¹⁵

Ikatan perkawinan yang dilakukan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sejahtera, bahagia, kekal dan abadi di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan tersebut, otomatis keluarga harus dibina sebaik-baiknya, saling cinta kasih dan sayang menyayangi antara suami dan isteri. Walaupun tidak tercatat, apabila sesuai dengan tata cara tuntunan Islam maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam, hanya saja secara administrasi saja yang bermasalah. Tetapi perlu dipertanyakan pula mengapa ada calon pasangan suami istri tidak mau pernikahannya dicatat secara resmi, padahal ini menyangkut dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan karena perkawinan tersebut.

Jika dilihat dari tujuan dari pencatatan perkawinan yang banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dengan demilikinya akta perkawinan sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari istrinya demikian juga sebaliknya seorang istri tidak mungkin mengingkari suaminya. Disamping itu dengan dimilikinya akta perkawinan seorang pegawai dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan istri, tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan perkawinan.¹⁶

Berdasarkan hal-hal tersebut maka berdasarkan pertimbangan “Maslahah-

Mursalah” dalam hukum islam, pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Masalah-Mursalah ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena dalam kenyataan pencatatan perkawinan lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu keharusan bagi mereka yang beragama islam. Sehubungan dengan itu maka keharusan mencatat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan ini adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam.¹⁷

Nikah siri adalah nikah yang tidak tercatat dan menimbulkan banyak kerugian terutama pada perempuandan anak, sedangkan pada perkara tindak pidana kekerasandalam rumah tangga yang dapat diajukan adalah pelaku yang perkawinannya tercatat. Karena status perkawinan siri tidak dapat diakui hukum dan juga tidak dapat dibuktikan, maka dari itu pelaku tidak bisa dijerat oleh pasal KDRT, dan sebagai gantinya pelaku dapat dijerat dengan pasal KUHP. Karena berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah penguasaan Pegawai Pencatat Nikah.

¹⁵ Lihat Pasal 2 ayat (2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1982), Hlm.66.

¹⁷ *Ibid*, Hlm.67.

- (2) *Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*¹⁸

Selain tidak mempunyai kekuatan hukum, pernikahan siri juga tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini Pasal 7 ayat (1) telah menjelaskan bahwa :

- (1) *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.*
- (2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*
- (3) *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*
 - a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*
 - b. *Hilangnya Akta Nikah*
 - c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*
 - d. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan*
 - e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai balangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.*
- (4) *Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*¹⁹

Jadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang atau nikah siri, tidak mendapatkan status hukum sebagai suatu perkawinan dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga kekerasan fisik yang dialami saksi korban Erni Maryani tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena tidak terpenuhinya unsur status hukum sebagai suami dan isteri berdasarkan pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka kasus ini tidak dapat dijerat menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meskipun di dalamnya ada unsur kekerasan dalam rumah tangga.²⁰

Tidak Terpenuhinya Unsur Status Hukum Sebagai Suami Istri.

Berdasarkan Putusan Nomor 1683/Pid.B/2017/PN Bks, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Syamsyir Alam Bin. H. Nunci menggunakan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tidaklah tepat, karena tidak terpenuhinya unsur status hukum sebagai suami dan istri dalam khusus ini. Di dalam putusan ini telah disebutkan secara jelas bahwa Terdakwa Syamsyir Alam Bin H. Nunci menikah dengan saksi korban Erni Maryani secara siri sekitar bulan Agustus 2016 dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Maka dari itu Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

¹⁸ Lihat Pasal 6 ayat (2). Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ Lihat Pasal 7 ayat (1). Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Lihat Pasal 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tidaklah tepat untuk penjatuhan hukuman dalam putusan ini, karena pernikahan siri menurut Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri dan anak.²¹ Sedangkan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didefinisikan ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sahnya perkawinan yaitu :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*²³

Berdasarkan Tatacara Perkawinan dalam Bab 3 sebagaimana pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- (1) *Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kebendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang*

dimaksud dalam peraturan Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

- (2) *Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (3) *Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.*²⁴

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) jo. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan tentang ketentuan pidana atas tidak dicatatkannya perkawinan pada instansi yang berwenang yang berbunyi sebagai berikut :²⁵

- (1) *Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :*
 - a. *Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dibukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);*
 - b. *Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dibukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).*
- (2) *Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.*

²¹ Lihat Pasal 2 huruf (a). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²² Lihat Pasal 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ Lihat Pasal 2 ayat (1) jo. ayat (2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Lihat Pasal 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁵ Lihat Pasal 10 ayat (3) jo. Pasal 45 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Menurut analisis penulis Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, dapat menjadi gantinya untuk menuntut keadilan bagi Erni Maryani. Karena berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :²⁶ *“Penganiayaan diancam dengan Pidana Penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau Pidana Denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP di atas yaitu, pengaturan bagi pelaku penganiayaan, Pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, luka atau rasa sakit. Diancam dengan paling lama 2 tahun 8 bulan pidana penjara atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00.

Jika diperlihatkan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan di atas, maka unsur-unsur penganiayaan ialah sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

Penjelasan yang dimaksud unsur-unsur di atas adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan

Kesengajaan dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu disamping

itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

- b. Adanya perbuatan
Adanya perbuatan disini adalah Terdakwa melakukan atau sudah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban, missal seperti memukul, menampar, dan sebagainya.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
Adanya akibat perbuatan disini adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya perbuatan seperti pemukulan yang mengakibatkan luka memar, robek, atau rasa sakit pada tubuh.
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.
Disini akibat yang ditimbulkan dari adanya perbuatan penganiayaan oleh pelaku, misal akibat pemukulan korban mengalami luka memar pada bagian tubuh, dan itu adalah merupakan tujuan dari pelaku

Berdasarkan penjelasan dan unsur-unsur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan di atas sebagaimana yang terdapat pada dakwaan kedua Penuntut Umum menurut penulis lebih tepat untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, karena dalam khusus ini telah memenuhi unsur-unsur Penganiayaan pada pasal 351 ayat (1) KUHP, dibandingkan menggunakan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang terdapat pada dakwaan pertama Penuntut Umum. Karena dalam khusus Putusan Nomor 1683/Pid.B/2017/PN Bks ini, telah menjelaskan secara jelas bahwa Terdakwa Syamsyir Alam Bin H. Nunci menikah dengan saksi korban Erni Maryani secara siri sekitar bulan Agustus 2016 dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Sedangkan berdasarkan

²⁶ Lihat Pasal 351 ayat (1). Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

peraturan perundang-undangan diatas telah menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif , yang Pertama Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau yang Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Namun dalam pemutusan atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa pada putusan ini Majelis Hakim lebih mempertimbangkan atau memilih dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan dalam khusus ini, unsur status hukum sebagai suami dan istri belum terpenuhi. Untuk itu Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menurut penulis tidaklah tepat dan seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan atau hukuman kepada Terdakwa menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP karena lebih tepat dantelah memenuhi unsur tentang penganiayaan, sebagaimana yang terdapat pada dakwaan kedua Penuntut Umum. Oleh sebab itu, dengan adanya ketidak tepatan dalam menjatuh hukuman atau putusan oleh Majelis Hakim dengan menggunakan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada putusan ini, penulis ingin mengkaji dan menganalisis putusan ini sebagai Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil analisis yang sudah dibahas sebelumnya, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yaitu, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor : 1683/Pid.B/2017/PN Bks kurang tepat karena tidak terpenuhinya unsur-unsur status hukum sebagai suami dan istri, meskipun di dalamnya ada kekerasan fisik. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada putusan ini bahwa Terdakwa Syamsir Alam Bin H. Nunci menikah dengan Saksi Korban Erni Maryani secara siri sekitar bulan Agustus 2016 dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang, tidak akan mendapatkan status hukum sebagai perkawinan atau tidak terpenuhinya unsur status hukum sebagai suami dan isteri sebagaimana pada Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan perkawinan secara siri menurut Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dalam khusus ini Terdakwa tidak dapat dijerat menggunakan pasal Undang-undang PKDRT, dan sebagai gantinya Terdakwa dapat dijerat dengan pasal KUHP.

Rekomendasi

Berdasarkan dari pemaparan bab-bab sebelumnya, penulis telah menyimpulkan dan dapat memberikan saran yaitu diharapkan hakim harus lebih jeli dan bijaksana dalam memutuskan suatu putusan terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga diharapkan kepada masyarakat yang sudah melakukan perkawinan secara hukum agama, dimohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang,

tidak akan mendapatkan status hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan, sehingga kasus-kasus seperti ini bisa berkurang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Allah SWT
2. Keluarga penulis terutama kedua orang tua.
3. Dosen pembimbing penulis Ibu Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H. yang telah membimbing penulis mulai dari tahapan pengajuan penelitian ini hingga sampai penelitian ini selesai.
4. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura beserta seluruh jajaran, terimakasih atas pemberian fasilitas yang diberikan kepada penulis.

DAFTAR BACAAN

Buku

durrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Presindo.

Ali Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Arto Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Marzuki Mahmud Peter, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama.

Moerad Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, PT Alumni.

Projodikoro Wirjono, 1981, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung.

Salah K. Wantjik, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, CV Rajawali.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.

Sumber Nisbah Online

“*Ini Masalah Sosial Yang Ditimbulkan Akibat Nikah Siri?*”, diakses dari <https://m.liputan6.com> Pada Tanggal 11 Februari 2019 Pukul 11:08 WIB.

Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.